



**PENETAPAN**

**Nomor 493/Pdt.P/2020/PA.Nph**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**Erik Setiawan bin Asep Sopandi** Tempat/Tgl Lahir Bandung, 21 Februari 1983 , Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat kediaman di Kampung Sindangsari RT 002 RW 006 Desa Cimareme Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, sebagai Pemohon I;

**Teni Ulayanti binti Wari**, Tempat/Tgl Lahir Bandung, 07 Juni 1982, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kampung Sindangsari RT 002 RW 006 Desa Cimareme Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, sebagai Pemohon II;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Cesar Tri Wibisana, S.H.**, Advokat / Pengacara, pada Kantor Hukum *Cesar Tri Wibisana, S.H. dan Partners* yang beralamat kantor di Jalan Antapani VII No.23 RT 006 RW 005 Kelurahan Antapani Kidul Kota Bandung. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Agustus 2020. Selanjutnya juga disebut sebagai para Pemohon

*Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.493/Pdt.P/2020/PA.Nph*



Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan para Pemohon;  
Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada tanggal 03 September 2020 dengan register perkara Nomor 493/Pdt.P/2020/PA.Nph telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 September 2009 di Desa Cimareme, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **WARI** dengan mahar berupa SEPERANGKAT ALAT SHOLAT dan yang menjadi *munakih* (yang menikahkan) adalah Ayah kandungnya dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi;-----**P-2**
2. Bahwa Para Pemohon Setelah menikah tinggal bersama di Kampung Sindang Sari RT 002 RW 006, Desa Cimareme, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat;-----
3. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama; -----**P-3**
  - a. **SABILIA NUR AZILA**, (umur 10 tahun) lahir di Bandung, 12 Juni 2010;-----
  - b. **AL KHALIFI ZIKRI HAMIZAN**, (umur 4 tahun) lahir di Bandung, 22 November 2015;-----
4. Bahwa, pernikahan Para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat;-----**P-4**

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.493/Pdt.P/2020/PA.Nph



5. Bahwa sewaktu akan menikah Para Pemohon (**ERIK SETIAWAN Bin ASEP SOPANDI**) berstatus **Jajaka** sementara (**TENI ULAYANTI Binti WARI**) berstatus  **Gadis**;
6. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Para Pemohon tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;-----
7. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak-anak Pemohon;-----
8. Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Para Pemohon beragama Islam);-----
9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ngamprah dalam hal ini Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Para Pemohon (**ERIK SETIAWAN Bin ASEP SOPANDI**) dan (**TENI ULAYANTI Binti WARI**) yang dilangsungkan pada tanggal 10 September 2009 di Wilayah Hukum Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat;

*Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.493/Pdt.P/2020/PA.Nph*



3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

#### **SUBSIDAIR**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap didampingi kuasa hukumnya di persidangan;

Bahwa Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya *a quo*;

Bahwa karena Para Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon menunjuk kuasa hukum pada saat persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat kuasa dan keabsahan kuasa hukum para Pemohon beracara di persidangan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa surat kuasa para Pemohon kepada **Cesar Tri Wibisana, S.H.**, Advokat / Pengacara, pada Kantor Hukum *Cesar Tri Wibisana, S.H. dan Partners* yang beralamat kantor di Jalan Antapani VII No.23 RT 006 RW 005 Kelurahan Antapani Kidul Kota Bandung. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Agustus 2020., Majelis

*Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.493/Pdt.P/2020/PA.Nph*



Hakim menilai bahwa surat kuasa para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa Advokat / Kuasa Hukum, Majelis Hakim menilai bahwa Kuasa Hukum para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka kuasa hukum para Pemohon berkualifikasi sebagai Advokat atau kuasa hukum yang sah dan bisa beracara di persidangan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon selaku yang berkepentingan merupakan pihak yang berkapasitas untuk mencabut perkaranya dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan yang dilakukan oleh Para Pemohon tersebut adalah sah. Hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan perkara oleh Para Pemohon sudah seharusnya **dikabulkan**, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara oleh Para Pemohon *a quo* telah dikabulkan, maka demikian Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ngamprah untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara, sebagaimana juga akan ditegaskan dalam diktum amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

*Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.493/Pdt.P/2020/PA.Nph*



Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 493/Pdt.P/2020/PA.Nph dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ngamprah untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Selasa, tanggal 22 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1442 Hijriah oleh Koidin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Liza Roihanah, S.H.I., M.H. dan Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ridwan Cahyadi Banyuaji, S.HI., M.M. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon didampingi kuasa hukumnya.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Liza Roihanah, S.H.I., M.H.**

**Koidin, S.H.I., M.H.**

*Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.493/Pdt.P/2020/PA.Nph*



Hakim Anggota II,

**Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I.**

Panitera Pengganti,

**Ridwan Cahyadi Banyuaji, S.HI., M.M.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp.	50.000,00
- Panggilan	: Rp.	00,00
- PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Materai	: Rp.	6.000,00
J u m l a h	: Rp.	106.000,00

(seratus enam ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.493/Pdt.P/2020/PA.Nph